



PUTUSAN

Nomor 343/PID.SUS/2021/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DYLLEEN LEE alias DYLLEEN binti LIKIANTO SUSINA.
2. Tempat lahir : Ketapang.
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Oktober 1993.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Di Jalan Merdeka Nomor 179 (Toko Bangunan Kaisar) Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/37/VI/RES.4.2/2021/Sek Delta Pawan, dari tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/37-A/VI/2021/Sat Narkoba, dari tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: DION GIBRAN W, S.H. & MULYADI, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat DION GIBRAN – MULYADI & REKAN beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 65 Ketapang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan register nomor 222/S.K/PID/PN.KTP pada tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 30 Desember 2021 Nomor 343/PID.SUS/2021/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Ktp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang tertanggal 17 September 2021 No. Reg. Perkara: PDM-111/O.1.13/Enz.2/09/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DYLLEEN LEE alias DYLLEEN binti LIKIANTO SUSINA** pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Sekira jam 10.30 Wib atau di bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, di depan rumah Sdr. PETY yang beralamat di Jalan MT Haryono Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Sekira jam 10.00 Wib saksi EKO PURWANTO dan saksi ABDUL SALAM yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa membawa dan menyimpan narkotika, setelah dilakukan penyelidikan didapati informasi bahwa terdakwa baru saja keluar dari rumahnya dan dilakukan pengejaran untuk memastikan posisi terdakwa tersebut. Setelah mengetahui lokasinya saksi EKO PURWANTO dan saksi ABDUL SALAM langsung melakukan penangkapan di depan rumah Sdr. PETY yang beralamat di Jalan MT Haryono Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Kemudian saksi EKO PURWANTO dan saksi ABDUL SALAM membawa terdakwa ke rumahnya yaitu Toko Bangunan Kaisar yang berada di Jalan Merdeka Nomor 179 Kel. Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat. Setelah sampai terdakwa langsung digeledah dengan disaksikan oleh saksi JOSEF LILIANI dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik di dalam sebuah tas yang dipakai terdakwa. Kemudian saksi EKO PURWANTO dan saksi ABDUL SALAM melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic transparan yang didalamnya terdapat kantong plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah diubah menjadi kompor untuk membakar narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah sendok takar sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna merah bertuliskan "EVOLUTIONS" yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram brutto dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu. Setelah diinterogasi terdakwa mengaku semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari sdr. ADI SAPUTRA (DPO) dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0651.K pada tanggal 02 Juli 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 1406/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 18 Juni 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK (K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DYLLEEN LEE alias DYLLEEN binti LIKIANTO SUSINA** pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Sekira jam 10.30 Wib atau di bulan Juni atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, di depan rumah Sdr. PETY yang beralamat di Jalan MT Haryono Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Sekira jam 10.00 Wib saksi EKO PURWANTO dan saksi ABDUL SALAM yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa membawa dan menyimpan narkotika, setelah dilakukan penyelidikan didapati informasi bahwa terdakwa baru saja keluar dari rumahnya dan dilakukan pengejaran untuk memastikan posisi terdakwa tersebut. Setelah mengetahui lokasinya saksi EKO PURWANTO dan saksi ABDUL SALAM langsung melakukan penangkapan di depan rumah Sdr. PETY yang beralamat di Jalan MT Haryono Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi EKO PURWANTO dan saksi ABDUL SALAM membawa terdakwa ke rumahnya yaitu Toko Bangunan Kaisar yang berada di Jalan Merdeka Nomor 179 Kel. Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat. Setelah sampai terdakwa langsung digeledah dengan disaksikan oleh saksi JOSEF LILIANI dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik di dalam sebuah tas yang dipakai terdakwa. Kemudian saksi EKO PURWANTO dan saksi ABDUL SALAM melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic transparan yang didalamnya terdapat kantong plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah diubah menjadi kompor untuk membakar narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah sendok takar sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna merah bertuliskan "EVOLUTIONS" yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram brutto dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu. Setelah diinterogasi terdakwa mengaku semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari sdr. ADI SAPUTRA (DPO) dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0651.K pada tanggal 02 Juli 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 1406/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 18 Juni 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK (K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri Sendiri dan kepemilikan



maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang tertanggal 16 Nopember 2021 No.Reg.Perk: PDM-109/O.1.13/Enz.2/09/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DYLLEEN LEE alias DYLLEEN binti LIKIANTO SUSINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DYLLEEN LEE alias DYLLEEN binti LIKIANTO SUSINA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah diubah menjadi kompor untuk membakar narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) buah sendok takar sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kantong plastik kosong;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang bertuliskan evolutions;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 7 Desember 2021 Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Ktp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DYLLEEN LEE alias DYLLEEN binti LIKIANTO SUSINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) buah sendok takar sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik transparan yang di dalamnya terdapat kantong plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang bertuliskan evolutions;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah diubah menjadi kompor untuk membakar narkotika jenis sabu.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 8 Desember 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 7 Desember 2021 Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Ktp;



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 14 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 14 Desember 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021;
4. Kontra memori banding tertanggal 17 Desember 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 20 Desember 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2021;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 13 Desember 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding dari penuntut umum diajukan karena Pengadilan Negeri Ketapang dalam memeriksa, dan mengadili perkara tersebut telah salah dalam memberikan keputusan, karena telah memperluas penafsiran hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata :

Bahwa saksi SUTIYAN DINATA menerangkan bahwa menyaksikan penangkapan dan penggeledahan itu pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 10.40 wib di Dalam rumah tepatnya di dalam kamar terdakwa yang berada di Jalan Merdeka no 179 (Toko Bangunan Kaisar) Kelurahan Kantor kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, adapun jenis benda yang diduga Narkotika tersebut yaitu jenis sabu;

Bahwa saksi JOSEF LILIANI menerangkan bahwa untuk penggeledahan tas yang di bawa oleh terdakwa dari dalam tas yang di bawa



nya ada di temukan sebuah timbangan elektrik . kemudian pengeledahan juga di lakukan di dalam kamar pribadi terdakwa dan dari dalam kamar itu ada di temukan sebuah kotak plastik yang berisi kantong plastik klip kosong , korek api gas yang sudah di ubah menjadi kompor untuk membakar sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipa sedotan kemudian ada juga sebuah tas kecil warna merah bertuliskan Evolutions yang di dalamnya tersimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan juga bong atau alat hisap untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (Satu) Kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang di temukan itu milik terdakwa;

Bahwa saksi EKO PURWANTO dan saksi ABDUL SALAM melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic transparan yang didalamnya terdapat kantong plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah diubah menjadi kompor untuk membakar narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah sendok takar sabu, 1 (satu) bauh tas kecil warna merah bertuliskan "EVOLUTIONS" yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram brutto dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;

Bahwa terdakwa mengakui membeli 1 (satu) Buah kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut hari kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 wib dengan cara terdakwa serahkan uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ADI SAPUTRA di rumah saudara ADI yang berada di samping kantor pengadilan Ketapang;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 1406/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 18 Juni 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK (K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang didalam menguasai narkoba jenis Sabu tersebut.

2. Bahwa tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri ketapang sedang berada dalam tahapan mengkhawatirkan, dan membahayakan dengan modus para pengedar mengedarkan narkoba jenis shabu dengan paket-paket dibawah 1 gram, para pengedar narkoba



pada era sekarang memanfaatkan kelemahan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial, dan kemurahan hati majelis hakim yang mempertimbangkan bahwa barang bukti narkotika dibawah 1 gram diputus dengan vonis ringan, mengingat berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut, oleh karena itu pemidanaan yang menimbulkan efek jera sangat diperlukan;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang, menyatakan bahwa dalil-dalil, dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti seluruhnya, sehingga menurut hemat kami perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus di putus dengan putusan yang benar serta adil. maka sekecil apapun perbuatan pelaku kejahatan bila tidak diberikan efek jera akan menimbulkan modus baru dan tindak pidana yang lebih serius di kemudian hari;
4. Bahwa jika kembali pada tujuan hukum adalah untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang artinya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak hanya terbatas untuk pembelajaran kepada terdakwa, namun juga kepada masyarakat agar tidak melakukan suatu tindak pidana kedepannya khususnya kepada masyarakat Ketapang, Kalimantan Barat, serta mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa harus di putus dengan putusan yang sesuai, agar tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan tercapai.

Oleh karena itu berdasarkan atas keberatan kami sebagaimana tersebut di atas, maka Kami Mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 07 Desember 2021 atas nama Terdakwa DYLLLEEN LEE alias DYLLLEEN binti LIKIANTO SUSINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa DYLLEEN LEE alias DYLLEEN binti LIKIANTO SUSINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DYLLEEN LEE alias DYLLEEN binti LIKIANTO SUSINA dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan** penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah diubah menjadi kompor untuk membakar narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) buah sendok takar sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kantong plastik kosong;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang bertuliskan evolutions;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang telah kami bacakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa (Terbanding) menerima pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, karena telah mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sehingga seluruh alasan-alasan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) adalah keliru dan tidak berdasar;

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang telah secara benar menerapkan aturan hukum dan asas-asas dalam pembuktian, serta bersesuaian pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071/K/Pid.Sus/2012;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan, maka Terdakwa adalah Penyalah Guna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 7 Desember 2021 Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Ktp, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena telah didasarkan atas penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang maupun mengenai penerapan hukum acara serta hukum materilnya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang, pada waktu Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikenal umum sebagai Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,20 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Adi Saputra yang merupakan teman sekolah Terdakwa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutiyana Dinata selaku anggota kepolisian dari Sektor Delta Pawan, Terdakwa bukanlah orang yang masuk dalam target operasi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjani Nomor: 1046/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 18 Juni 2021, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, ternyata positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan memperhatikan jumlah barang bukti Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikenal oleh umum sebagai Narkotika jenis Shabu yang beratnya kurang dari 1 (satu) gram, tujuan dari Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut yaitu akan dipakainya sendiri dan urine Terdakwa yang positif mengandung Metamphetamin serta adanya keterangan dari saksi anggota kepolisian bahwa Terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam target operasi, telah tepat dan benar apabila kepada Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

(1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ancaman pidana tersebut diatas, pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat dan dapat diharapkan menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak terjadi lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 7 Desember 2021 Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Ktp dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus ikut dikurangkan pula seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 7 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis, HEBBIN SILALAH, S.H., M.H., dan AGUS WIDODO, S.H., M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 30 Desember 2021 Nomor 343/PID.SUS/2021/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta APRIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.

PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.

AGUS WIDODO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

APRIANTI, S.H.